

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan yang berorientasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Ciamis diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah yang mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya sehingga diperlukan upaya nyata untuk

menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, pekebun, karyawan dan masyarakat disekitar perkebunan;

- c. bahwa penyelenggaraan perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 212, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

28. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
30. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.
8. Perkebunan adalah Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau tumbuhan yang lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

10. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
11. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
12. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
13. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
15. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
16. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
17. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

18. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
19. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
20. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan yang mengelola usaha perkebunan.
21. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
22. Perusahaan Perkebunan adalah Pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.
24. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai,

bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat disekitar perkebunan.

25. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yaitu inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lain.
26. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
27. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
28. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
29. Hasil Perkebunan adalah seluruh barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
30. Agribisnis Perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran dan jasa.

31. Bentuk Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD maupun swasta baik Penanaman Modal dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Joint Venture serta Koperasi.
32. Koperasi adalah Lembaga ekonomi masyarakat yang melaksanakan kemitraan antara masyarakat pekebun dengan perusahaan perkebunan.
33. Kebun Masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan untuk pekebun peserta.
34. Kebun Perusahaan adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan untuk kebun sendiri.
35. Pencadangan Lahan adalah penyediaan areal tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah.
36. Tim Pelaksana Pengawasan Kegiatan Perkebunan yang selanjutnya disingkat dengan TP2KP adalah Tim Pelaksana Pengawasan Kegiatan Perkebunan Kabupaten Ciamis.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan penerimaan daerah/devisa negara;

- d. meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan nilai daya saing dibidang perkebunan;
- e. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; dan
- f. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perkebunan meliputi :

- a. perencanaan penyelenggaraan perkebunan;
- b. pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perkebunan;
- c. pengembangan produksi tanaman perkebunan;
- d. jenis usaha, industri, dan pemasaran hasil produksi perkebunan;
- e. kelembagaan dan pemberdayaan usaha perkebunan;
- f. pola pengembangan kemitraan dan pembiayaan penyelenggaraan perkebunan;
- g. luas dan pembebasan lahan penyelenggaraan perkebunan;
- h. perizinan penyelenggaraan perkebunan;
- i. pelaku kemitraan penyelenggaraan perkebunan;
- j. hak, kewajiban dan larangan penyelenggaraan perkebunan;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengamanan penyelenggaraan perkebunan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyelenggaraan Perkebunan

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan di daerah yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan dibidang perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana penyelenggaraan usaha perkebunan Daerah sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
 - b. penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman perkebunan;
 - c. pengaturan produksi budidaya tanaman perkebunan tertentu berdasarkan potensi dan arah kebijakan pembangunan Daerah; dan

- d. penciptaan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. kawasan pengembangan perkebunan;
 - b. pengembangan produksi tanaman perkebunan;
 - c. pengelolaan data statistik perkebunan;
 - d. pengelolaan sumber daya perkebunan;
 - e. perbenihan komoditas perkebunan;
 - f. pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan;
 - g. pemetaan kawasan perkebunan;
 - h. sumber daya manusia perkebunan;
 - i. kelembagaan perkebunan;
 - j. keterpaduan pengembangan agribisnis;
 - k. sarana dan prasarana penyelenggaraan perkebunan;
 - l. perizinan usaha perkebunan; dan
 - m. pembiayaan;
 - n. sistim informasi perkebunan.

Bagian Kedua

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam kerangka agribisnis perkebunan melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.

- (2) Pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemetaan kawasan perkebunan dilakukan melalui kajian analisis kesesuaian agroklimat dan kesesuaian lahan.
- (4) Hasil kajian analisis kesesuaian agroklimat dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta penunjukan kawasan pengembangan perkebunan.
- (5) Penunjukan kawasan perkebunan dan petunjuk teknis penetapan kawasan perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai teknis operasional mekanisme penyelenggaraan usaha perkebunan di kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Sumber daya perkebunan di Daerah yang dapat dimanfaatkan, meliputi lahan, air, dan plasma nutfah.
- (2) Jenis, jumlah, luas serta karakteristik sumber daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Lahan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya lahan yang diperuntukkan bagi keperluan usaha perkebunan, dilaksanakan sesuai dengan RTRW Daerah, dengan memperhatikan konservasi tanah, kesesuaian dan kemampuan lahan, serta pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Hak pengusahaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengusulkan penghapusan Hak Guna Usaha lahan dalam hal melanggar persyaratan atau diterlantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diterbitkannya Hak Guna Usaha.
- (2) Pengusulan penghapusan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kantor Pertanahan atau Instansi yang berwenang di bidang pertanahan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Air dan Plasma Nutfah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budi daya tanaman.

- (2) Pengaturan dan pembinaan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perorangan atau badan hukum dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan terlebih dahulu memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelestarian plasma nutfah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pengembangan produksi tanaman perkebunan, meliputi :

- a. pengembangan komoditas binaan perkebunan;
- b. pembenihan tanaman perkebunan;
- c. pembudidayaan komoditas perkebunan; dan
- d. perlindungan tanaman.

Paragraf 2
Komoditas Binaan Perkebunan

Pasal 13

Pengembangan komoditas binaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. komoditas strategis;
- b. komoditas prospektif;
- c. komoditas unggulan spesifik lokal.

Pasal 14

- (1) Komoditas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan komoditas yang secara kuantitatif dan kualitatif, serta secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dan sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan.
- (2) Komoditas prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah pelaku usaha perkebunan.
- (3) Komoditas unggulan spesifik lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan komoditas tertentu yang hanya ada di wilayah Kabupaten dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Daerah sesuai dengan keunggulannya.

- (4) Jenis komoditas unggulan spesifik lokal sebagaimana di maksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usulan dan pertimbangan teknis segenap pemangku kepentingan perkebunan Kabupaten.

Paragraf 3 Perbenihan

Pasal 15

- (1) Benih yang digunakan dalam kegiatan pengembangan perkebunan berasal dari kultivar benih unggul, yang diperoleh dengan cara seleksi materi maupun persilangan antara tertua dengan yang mempunyai sifat-sifat genetik unggul.
- (2) Pelaksanaan peredaran benih tanaman perkebunan wajib memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan benih unggul dalam kegiatan pengembangan perkebunan diupayakan menggunakan benih unggul lokal dengan tetap berpedoman pada peraturan peredaran perbenihan yang berlaku.

Paragraf 4 Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 16

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Budidaya tanaman dilaksanakan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi, serta penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat cara, tepat sarana dan tepat waktu.
- (3) Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi skala ekonomi kawasan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Swasta.
- (5) Setiap orang atau badan hukum melakukan pemeliharaan tanaman yang diarahkan untuk :
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

Paragraf 5
Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 17

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara rutin;
- b. budidaya tanaman sehat;
- c. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan kedalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di daerah sesuai peraturan perundangan;
- d. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
- e. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 18

Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus menggunakan sarana dan/atau cara sesuai dengan ketentuan di bidang kesehatan dan keselamatan manusia, sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.

Paragraf 6

Pengelolaan Data Statistik dan Sistim Informasi Perkebunan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten diharuskan melaksanakan pengelolaan data statistik dan informasi perkebunan.
- (2) Petunjuk teknis pengelolaan statistik dan sistim informasi perkebunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Jenis Usaha, Industri dan Pemasaran Hasil Produksi
Perkebunan

Pasal 20

- (1) Jenis usaha dalam penyelenggaraan perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas usaha budi daya tanaman skala besar yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan oleh pekebun.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri pengupasan dan pengeringan kopi, kakao, lada dan industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.
- (4) Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

BAB V

KEMITRAAN USAHA PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 21

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan penyelenggaraan perkebunan diselenggarakan melalui pola-pola yang

sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dimana Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Perkebunan Kecil atau koperasi dan masyarakat pekebun.

- (2) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat, saling ketergantungan, serta berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah, pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 22

- (1) Pola kemitraan dilaksanakan dengan :
 - a. pola kemitraan inti-plasma, yaitu usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma;
 - b. pola kemitraan subkontrak, yaitu usaha besar memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan usaha besar;
 - c. pola kemitraan dagang umum, yaitu usaha besar menerima pasokan kebutuhan dari usaha kecil;
 - d. pola kemitraan waralaba, yaitu usaha besar memberikan waralaba kepada usaha kecil yang memiliki kemampuan;
 - e. pola kemitraan keagenan, yaitu usaha besar sebagai agen dan penyedia bagi usaha kecil; dan
 - f. pola kemitraan bentuk-bentuk yang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pola kemitraan usaha penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pola kemitraan bidang penyediaan sarana produksi dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
 - b. pola kemitraan bidang produksi dilakukan pada tahap kebun akan produksi;
 - c. pola kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran dilakukan pada tahap proses pabrikasi dan penjualan;
 - d. pola kemitraan bidang transportasi dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi ke pabrik;
 - e. pola kemitraan bidang operasional dilakukan pada tahap keseluruhan tahapan pembangunan kebun;
 - f. pola kemitraan bidang kepemilikan saham dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
 - g. pola kemitraan bidang jasa pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Pola Pengembangan Kemitraan
dan Pembiayaan Penyelenggaraan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Setiap pengembangan dalam penyelenggaraan perkebunan mengikutsertakan masyarakat pekebun.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, koperasi,

lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

- (3) Pembiayaan penyelenggaraan perkebunan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diutamakan bagi masyarakat pekebun.

Bagian Ketiga Persetujuan

Pasal 24

- (1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal.
- (2) Perorangan, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, pemerintah dan/atau swasta serta lembaga penelitian dan lembaga pengembangan lainnya dapat melakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan usaha perkebunan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan.
- (3) Pemerintah Daerah, perusahaan perkebunan, pelaksana penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi secara bermitra membentuk unit penelitian dan pengembangan penyelenggaraan usaha perkebunan.

BAB VI
PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Hak Guna Usaha

Pasal 25

- (1) Pemegang Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya wajib mendapat rekomendasi dari Bupati dalam mendapatkan pembaharuan Hak Guna Usaha dan perpanjangan Hak Guna Usaha, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pencabutan Hak Guna Usaha Perkebunan, dengan ketentuan :
 - a. berdasarkan hasil penelitian kinerja usaha perkebunan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan yang bersertifikat termasuk katagori kelas IV dan V; dan
 - b. setelah diberikan peringatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan penghapusan Hak Guna Usaha sebaaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada kantor Pertanahan atau instansi yang berwenang di bidang pertanahan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penertiban rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Izin Usaha perkebunan

Pasal 26

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Jenis perizinan penyelenggaraan usaha perkebunan sesuai dengan paraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin penyelenggaraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN PERMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun, kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemasaran dan kelembagaan keuangan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pekebun dalam hal mewujudkan usaha perkebunan yang efektif dan efisien, menghasilkan produk spesifikasi lokasi, serta mewujudkan perlindungan tanaman sesuai teknologi PHT.

- (2) Kelembagaan pekebun harus berfungsi sebagai wadah pembelajaran. Wahana kerjasama, unit penyedia sarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta sebagai unit jasa penunjang.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok tani pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun, berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan dalam suatu kebersamaan ekonomi sesuai dengan kearifan tradisional dan budaya lokal.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha perkebunan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan usaha perkebunan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penataan dan pengembangan kelembagaan usaha perkebunan;
 - b. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; dan
 - c. fasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perkebunan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Perkebunan:
 - a. pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan perkebunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten meliputi;
 - b. pemberian pedoman standar pelaksanaan pengelolaan perkebunan;
 - c. pemberian fasilitas bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perkebunan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan perkebunan.

Pasal 30

- (1) Lingkup pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan, meliputi:
 - a. calon dan/atau pekebun peserta;
 - b. perusahaan perkebunan;
 - c. kelompok pekebun dan/atau koperasi.

- (2) Tahapan pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan meliputi:
- a. tahap persiapan;
 - b. tahap prakonstruksi;
 - c. tahap konstruksi;
 - d. tahap produksi;
 - e. tahap pemasaran produksi;
 - f. tahap pemanfaatan hasil.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua Peraturan atau ketentuan tentang penyelenggaraan usaha perkebunan yang telah ada, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

274

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan potensi perkebunan di Kabupaten Ciamis sekaligus menarik minat investor perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, kekeluargaan, terpadu, kebersamaan, komunikatif, saling memahami, bertanggungjawab terbuka dan berkeadilan.

Perkebunan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing, serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses yang terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis. Dengan demikian diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya serta tercipta agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan perkebunan di Kabupaten Ciamis, didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang daerah, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan yang strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar serta kepentingan dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Ciamis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis perkebunan baik usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan sampai pada pemasaran hasil.

Usaha perkebunan yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang meliputi Koperasi dan Perseroan Terbatas milik daerah atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan

ketergantungan melalui pola-pola kemitraan yang disepakati secara terbuka.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin-izin lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan perkebunan.

Berdasarkan materi uraian di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan di Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perkebunan dengan harapan dapat berjalan secara berkesinambungan, lancar, terarah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya sikap pembinaan, pengawasan dan pelayanan dari pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 21